

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

4.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam 3 Kabupaten Jombang.

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mujiono 2017 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Kualitatif Deskriptif	Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana BOS	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses dan keterbukaan dalam perencanaan serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana, serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan

				dana BOS.
2	Tutus Julantika 2017 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS	Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan disini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
3	Faisyal Ammar 2019 Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan dana BOS	Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh sudah akuntabel dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggungjawaban yang telah disusun sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Banda Aceh sudah terlihat transparan, dibuktikan dengan adanya kelengkapan dan keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan, penggunaan, serta berbagai informasi yang tersedia terkait dengan pengelolaan dana BOS, tetapi untuk SMP Islam

				<p>YPUI Darul Ulum Banda Aceh masih belum dikatakan transparansi, karena laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sekolah dan masyarakat luar sekolah tidak ditempelkan pada mading sekolah. Efektivitas pengelolaan dana BOS dinilai sudah cukup efektif karena adanya informasi yang tersedia, pencapaian tujuan dari pengeluaran dana BOS juga sudah baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat yaitu RKAS, hanya saja ada beberapa hal yang masih tidak sesuai harapan yaitu masalah keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.</p>
4	Mia Silmi Nurdiani 2018 Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah	Deskriptif Kuantitatif	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah	<p>Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan tahap-tahap yaitu melakukan penyusunan RKAS sebagai pedoman dalam mengelola dana, tahap pelaksanaan/ pembelanjaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana pada buku kas umum, yang selanjutnya harus dicatat pula di buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, selanjutnya melakukan pembuatan laporan</p>

				realisasi penggunaan dana.
5	Eka Puteri Trisita Sine 2021 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah di Kota Kupang)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana BOS	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang, dan SMKN 1 Kupang sudah berjalan dengan baik, dimana laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah dibuat sesuai juknis dan laporan pertanggungjawaban dana BOS selalu dilaporkan oleh sekolah kepada pihak-pihak yang terkait.</p> <p>Transparansi pengelolaan dana BOS di SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, SMPN 18 Kupang, SMKN 8 Kupang, dan SMKN 1 Kupang, belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa kekurangan dimana hanya SMKN 8 Kupang dan SMPN 18 Kupang yang memasang laporan pertanggungjawaban dana BOS di papan informasi sekolah sedangkan empat sekolah lainnya yaitu SD Inpres Lasiana, SD Danau Ina Oesapa, SMPN 2 Kupang, dan SMKN 1 Kupang hanya memasang laporan RKAS di area sekolah, namun laporan pertanggungjawaban</p>

				lainnya tidak dipasang di papan informasi sekolah. Sekolah juga harus mensosialisasikan secara khusus mengenai pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS kepada orang tua siswa agar mereka lebih mengerti mengenai pengelolaan dana BOS
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Wonosalam 3 Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, rata-rata penelitian melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah objek dan waktu penelitian. Tempat penelitian saat ini adalah SD Negeri Wonosalam 3 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan waktu penelitiannya adalah 1 Maret 2021 s/d 31 Agustus 2021.

4.2. Tinjauan Teori

4.2.1. Akuntabilitas

2.2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Fierda Shafratunnisa, 2015).

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (*accountability*) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggungjawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif (Tomi Viktoria, 2014).

Menurut Sri Minarti (2011:225) “Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.” Lebih lanjut dijelaskan (Sulfiati, 2010) bahwa akuntabilitas di dalam manajemen

pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2010:81) mengatakan “Akuntabilitas finansial, yaitu setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.”

E. Mulyasa dalam Fierda Shafratunnisa (2015) mengemukakan bahwa “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.”

Dalam buku petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (2020) mengemukakan bahwa “Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.”

Peraturan-peraturan dan pertanggungjawaban kebijakan yang dibuat oleh sekolah, harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas adalah

perencanaan yang sudah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Darma dalam Sutedjo (2009) bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, sebagai berikut:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- 2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

Dari beberapa pemaparan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas didalam pengelolaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, kemudian dilaporkan kepada pemerintah, wali murid, dan masyarakat.

2.2.1.2. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Tomi Viktoria, 2014).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas yaitu menciptakan kepercayaan para *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan sekolah, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, serta menggunakan standard dalam proses dan tujuan kegiatan.

2.2.1.3. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi Waluyo (2007:182) dimaksudkan untuk:

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- 2) Mendorong terciptanya transparansi organisasi.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien dan efektif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.

- 5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- 6) Mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif dan peningkatan disiplin.
- 7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas adalah untuk menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

2.2.1.4. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas Adrianto (2007:398-399) yaitu:

- 1) Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a) pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan.
 - b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standard etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.

- c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standard tersebut tidak terpenuhi.
 - e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- 2) Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c) Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

- d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dapat tercapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan.

4.2.2. Transparansi

2.2.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Tomi Viktoria, 2014).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas, dan terbuka. Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi

harus jelas dan tanpa adanya rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. sekolah harus memberikan informasi yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh publik (Nanang Wahyudi, 2018).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi, dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah mempunyai makna bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan

dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Jumianti, 2018).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan pihak sekolah kepada wali murid, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

2.2.2.2. Tujuan Transparansi

Tujuan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi (Novie, 2017).

Fierda shaftratunnisa (2015) mengemukakan bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

- 1) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.

- 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomedasinya usulan/suara rakyat.
- 5) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi adalah untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya suatu tujuan.

2.2.2.3. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti (2011:224), “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.”

Sedangkan Nico (2007:21) berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- 4) Meningkatnya kerukunan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dari pendapat beberapa ahli diatas mengenai manfaat transparansi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

2.2.2.4. Indikator Tercapainya Transparansi

Menurut Fierda shafratunnisa (2015), keberhasilan transparansi ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu:

- 1) Meningkatnya kepercayaan publik kepada sekolah.
- 2) Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
- 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
- 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

Dari uraian tersebut mengenai indikator pencapaian transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian transparansi lembaga pendidikan dapat melakukan keterbukaan atas berbagai aspek pelayanan, melibatkan semua *stakeholders* dalam proses anggaran maupun kegiatan yang dilaksanakan sekolah, memiliki sarana untuk menyumbangkan aspirasi *stakeholders*, dan memiliki aturan dalam melaksanakan kegiatan.

4.2.3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.3.1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, “Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Menurut Ghozali (2010) “Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.”

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiaya operasional sekolah sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar.

2.2.3.2. Prinsip-Prinsip Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;

- c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima prinsip dalam pengelolaan dana BOS meliputi prinsip fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

1.2.3.1. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan buku petunjuk teknis BOS tahun 2020, tujuan dana BOS adalah untuk:

- 1) Membantu biaya operasional sekolah, dan;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Bantuan dana BOS bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu

dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah dan atau menerapkan subsidi silang (Fauzan, 2014).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan dana BOS merupakan pemberian nilai tambah keuntungan sekolah dalam mendapatkan sumber keuangan dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin agar dapat mengikuti pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

2.2.3.4. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Nafisatil Maknun (2019) pengelolaan dana BOS adalah proses atau kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu meringankan pembiayaan program pendidikan demi tuntasnya wajib belajar Sembilan tahun yang di programkan oleh pemerintah melalui program dana BOS yang dikelola sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler harus mengacu pada konsep

Manajemen Berbasis Sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

1) Perencanaan

Menurut H. E Mulyasa dalam Nafisatil Maknun (2019) perencanaan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, sekolah wajib menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yaitu rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan anggaran dana BOS harus menentukan target dan tujuan program/kegiatan sekolah terlebih dahulu melalui Tim Manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dewan guru, dan komite sekolah. Komite sekolah akan diminta pertimbangan dan saran tentang penyusunan perencanaan RKAS tersebut sebelum disahkan menjadi draft RKAS dan disosialisasikan kepada wali murid. Setelah komite

sekolah menyetujuinya maka RKAS akan di tanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS meliputi:

a. Penyaluran dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, ada tiga tahap dalam penyaluran dana BOS yaitu Januari-Maret, April-Agustus, dan September-Desember.

Tabel 2.2. Penyaluran dana BOS

No	Tahap	Periode	Jumlah pengeluaran
1	Pertama	Januari – Maret	30%
2	Kedua	April – Agustus	40%
3	Ketiga	September – Desember	30%

b. Pencairan/pengambilan dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, proses pencairan/pengambilan dana BOS yaitu Tim Manajemen BOS provinsi dan kabupaten memverifikasi jumlah siswa tiap lembaga sekolah melalui dapodik online. Setelah itu pemerintah pusat mengucurkan dana BOS ke provinsi dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Kepala

sekolah dan bendahara BOS menerima cek giro dan langsung mencairkan dana BOS di Bank Jatim. Persyaratan pencairan/pengambilan dana BOS meliputi KTP asli, Cek Giro BOSREG, Rekening Koran BOSREG, dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

c. Penggunaan dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS, guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Dana BOS digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) penerimaan peserta didik baru;
- 2) pengembangan perpustakaan;
- 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- 4) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- 5) administrasi kegiatan sekolah;

- 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- 7) langganan daya dan jasa;
- 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 9) penyediaan alat multi media pembelajaran;
- 10) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan keberkerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- 11) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
- 12) pembayaran honor.

d. Pembelanjaan dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pembelian/pembelahan barang dan jasa harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

e. Pembukuan dana BOS

Menurut Nafisatil Maknun (2019), pembukuan adalah kegiatan pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran dana BOS. Pembukuan dilakukan oleh bendahara BOS sebagai proses pembuktian dan merangkum semua kegiatan yang terkait dengan dana BOS. Jika ada monitoring laporan keuangan sekolah sudah tertata rapi dan dapat dipakai oleh tim monitoring. Dalam pengelolaan dana BOS sekolah harus melakukan pencatatan dan pembukuan secara lengkap sesuai dengan standard pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.

3) Pengawasan

Menurut Nafisatil Maknun (2019), pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan dilakukan supaya tujuan kegiatan yang telah direncanakan dapat diketahui kekurangannya dan kesulitan yang telah dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan kesalahan yang ada maka sekolah akan memperbaiki demi kebaikan yang akan datang.

4) Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Tim Manajemen BOS harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*. Jika Tim Manajemen BOS tidak melakukan pelaporan sebagaimana mestinya maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.

4.3. Kerangka Konseptual


Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang

dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan dana BOS pada lembaga pendidikan tersebut (Jumianti, 2018).

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan tidak KKN.

Dengan demikian pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual